

SISTEM PIDANA TERPADU UNTUK PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG)

Yuspita Indah Br. Ginting ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author :

yuspitaginting7@gmail.com ¹⁾

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 Januari 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Penerapan hukum pidana untuk menciptakan system peradilan pidana yang terpadu, System peradilan pidana yang terpadu memerlukan sinkronisasi yang menyeluruh. Dari sudut pandang administrasi peradilan, integrasi dapat dicapai jika ada kebijakan yang komprehensif dan sistematis. Ada kajian yang mendalam yang memerintahkan penguatan integritas system peradilan pidana khususnya bagi system penegakan hukum pidana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai efisiensi yang optimal. Kesimpulan dari hasil penelitian ini relevan dengan system peradilan pidana terpadu, organisasi atau Lembaga yang bergerak dibidang penegakkan hukum, biarpun fungsinya berbeda dan secara internal memiliki tujuan masing-masing, namun pada hakikatnya setiap subsistem pada peradilan pidana saling bekerjasama dan terikat pada sasaran yang sama. Peraturan hukum tidak menjamin hubungan antara subsistem seperti yang disebutkan di atas akan menyebabkan penegakkan hukum masih terfragmentasi dan mengarah pada situasi dimana Lembaga atau instansi sangat terganggu dan kemungkinan terselenggaranya system peradilan pidana yang terpadu. Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai tugas pokok dan peran penuntutan berbagai perkara pidana dan penegakkan putusan pengadilan dan penetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata kunci : sistem peradilan, pra penuntutan, narkotika

Abstract

Application of criminal law to create an integrated criminal justice system. An integrated criminal justice system requires comprehensive synchronization. From the perspective of justice administration, integration can be achieved if there are comprehensive and systematic policies. There is an in-depth study that orders strengthening the integrity of the criminal justice system, especially for the criminal law enforcement system, which is an inseparable part of achieving optimal efficiency. The conclusions from the results of this research are relevant to the integrated criminal justice system, organizations or institutions operating in the field of law enforcement, even though their functions are different and internally have their own objectives, in essence each subsystem in criminal justice cooperates with each other and is bound to the same target. Legal regulations do not guarantee the relationship between subsystems as mentioned above, which will cause law enforcement to remain fragmented and lead to a situation where institutions or agencies are greatly disrupted and the possibility of implementing an integrated

Yuspita Indah Br. Ginting ¹⁾, **Sistem Pidana Terpadu Untuk Pelaksanaan Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang)**

criminal justice system. Prosecutors as public prosecutors have the main task and role of prosecuting various criminal cases and enforcing court decisions and judge determinations which have permanent legal force.

Keywords: justice system, pre-prosecution, narcotics

PENDAHULUAN

Di Indonesia subsistem dasar selalu mengacu pada klasifikasi hukum pidana, Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 1981. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah undang-undang yang berkaitan dengan kepolisian sebagai suatu sistem, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan (Prakoso, 2016). Oleh karena itu, subsistem kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut diharapkan dapat bersinergi untuk menciptakan sistem peradilan yang terpadu.

Dalam sistem peradilan pidana, setiap subsistem akan semakin sulit menjalankan tugasnya dan fungsinya secara efektif apabila tidak adanya koordinasi dan kejelasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dalam rangka mengembangkan keselarasan antara subsistem, dalam hal ini perlu dilakukan 3 sinkronisasi ialah dalam materi, struktur dan budaya.

Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakkan hukum dengan penggunaan hukum pidana, tidak berfungsi secara maksimal, bahkan sistem peradilan pidana Indonesia dikenal dengan asas pemisahan fungsi, yang berdampak pada efektivitas penegakkan hukum sehingga akan sulit menjalankan fungsinya, sebagai bagian dari upaya untuk memberantas kejahatan (Maringka, 2022). Konsep sinkronisasi ialah makna sistem peradilan pidana terpadu yang perlu dibangun dalam kerangka penegakkan hukum di Indonesia. Impelementasi seringkali mendapat intervensi dan pengaruh kekuasaan ekstra yudikatif yang terdapat perbedaan antara subsitem yang satu dengan yang lain dalam menyelesaikan perkara misalnya, polisi dan kejaksaan berupaya mencari bukti agar tersangka dapat ditangkap dan dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa.

Berdasarkan asas oportunitas yang diterapkan di Indonesia, jaksa merupakan pemegang kekuasaan dominan dalam perkara pidana, artinya ia mempunyai hak eksklusif untuk memutus penuntutan. Agar efektif, tahap pra-penuntutan dapat menentukan kualitas tuntutan yang diajukan. Untuk upaya pengakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika, dan penuntut umum pada tahap pra-penuntutan mempunyai kewenangan untuk memastikan tuntutan yang diajukan sesuai materi atau bentuknya.

Secara umum narkotika adalah obat/zat yang membawa manfaat pengobatan pada bidang pelayanan medis, narkotika juga dapat menimbulkan kecanduan jika disalahgunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang serius dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Situasi peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia sekarang ini sangat serius dan memprihatinkan, karena era yang semakin

maju, penangkapan pengedar narkoba sangat sulit dan kemudahan memperoleh narkoba juga menjadi meningkatnya penyalahgunaan narkotika. Peredaran narkoba kini sangat lumrah dan sudah melampaui batas usia, sosial, dan gender. Upaya preventif dan represif sangat perlu dilakukan sekarang ini untuk menekan jumlah penyalahgunaan narkotika. Pihak berwenang harus mampu menanggulangi permasalahan ini dengan tujuan meningkatkan etika dan kualitas SDM di Indonesia terkhusus untuk generasi penerus bangsa. Hal ini memberikan tantangan bagi para penegak hukum termasuk kejaksaan dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

a. Teori sistem peradilan pidana

Penerapan hukum pidana menganut pendekatan sistematis disebut dengan sistem peradilan pidana. Secara keseluruhan sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai salah satu proses dimana berbagai Lembaga penegak hukum bekerja melalui suatu prosedur yang mencakup kegiatan-kegiatan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim oleh Lembaga permasyarakatan. Proses ini bekerja secara berurutan, artinya satu tahap tidak boleh di lewati tahap lain. Keseluruhan proses beroperasi dalam suatu sistem, sehingga setiap instansi membentuk subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dalam sistem peradilan pidana terdapat unsur-unsur fungsional yang masing-masing harus saling terikat dan bekerja sama.

Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh para ahli hukum pidana di Amerika, seiring dengan ketidakpuasan terhadap berfungsinya aparat dan Lembaga penegak hukum berdasarkan pendekatan ketertiban umum, Sebagian besar didasarkan pada keberhasilan pencegahan kejahatan dan efisiensi operasional Lembaga kepolisian.

Sistem peradilan pidana terpadu, memerlukan banyak persyaratan berbeda untuk mencapainya. Terkait dengan faktor sistemik, integrasi kedalam sistem peradilan pidana memerlukan sinkronisasi struktur, isi dan budaya.

Sistem penegakkan hukum pidana pada dasarnya adalah suatu sistem kekuasaan kehakiman pada bidang hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 subsistem ialah :

- Kewenangan penyidikan Lembaga penyidik
- Hak untuk menuntut oleh jaksa
- Kekuasaan kehakiman untuk mengadili dan menyatakan putusan pengadilan
- Kekuasaan untuk menegakkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum

Sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP ialah sistem peradilan pidana yang terpadu. Sistem ini dibangun berdasarkan prinsip pembedaan fungsi antar aparat penegak hukum sesuai dengan proses desentralisasi yang ditentukan oleh Undang-Undang.

b. Teori kemanfaatan hukum

Kegunaan hukum ialah asas yang menyertai keadilan dan kepastian hukum. Dalam menerapkan asas kepastian hukum dan keadilan, asas kemanfaatan harus diperhatikan. Misalnya, Ketika menerapkan ancaman pembunuhan terhadap seseorang yang telah melakukan pembunuhan, kita dapat mempertimbangkan manfaat penerapan Undang-Undang ini terhadap terdakwa sendiri dan masyarakat. Jika hukuman mati dirasa lebih bermanfaat bagi masyarakat, maka hukuman mati akan diterapkan.

Setiap orang harus memperhatikan kepentingan hukum sehingga ada manfaatnya dalam penegakkan hukum. Jangan sampai penegakkan hukum menimbulkan keresahan masyarakat, sebab kalau bicara hukum kita cenderung hanya mempertimbangkan peraturan hukum yang terkadang cacat dan kurang berambisi terhadap kehidupan masyarakat. Hukuman boleh saja salah, namun selama masih berlaku maka harus dipatuhi.

c. Teori penegakkan hukum

Penegakkan hukum pidana ialah penegakkan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain penegakkan hukum pidana ialah pelaksanaan peraturan pidana. Dengan demikian penegakkan hukum merupakan suatu sistem yang menyeleraskan nilai-nilai dengan peraturam dan perilaku manusia yang sebenarnya. Aturan tersebut kemudian menjadi pedoman terhadap perbuatan serta Tindakan yang dianggap tepat atau pantas. Perilaku tersebut dimaksudkan agar menciptakan, menjaga, serta mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno pengertian hukum pidana yang menyatakan bahwa penegakkan hukum ialah bagian dari semua hukum yang berlaku pada negara yang mengadakan unsur-unsur antara lain:

- Menentukan Tindakan yang tidak boleh dilakukan dan juga disertai ancaman atau sanksi, seperti sanksi tertentu terhadap pihak yang melanggarnya.
- Menentukan dan dalam keadaan apa pelanggar aturan dapat diancam dan dijatuhi sanksi pidana.
- Menentukan bagaimana Tindakan pidana akan diterapkan jika orang tersebut diduga melanggar hukum.

Penegakkan hukum ialah proses yang didorong oleh upaya internal dalam menjaga fungsi aturan dan norma praktis sebagai pedoman bagi seluruh perilaku masyarakat dalam bernegara. Pengertian penegakkan hukum juga dapat diartikan bahwa penyelenggaraan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku.

Macam-macam Lembaga penegak hukum di Indonesia ialah:

- Kejaksaan
- Kehakiman
- Advokat
- Lembaga pemasyarakatan/Lapas

- Kepolisian

METODE PENELITIAN

a. Jenis penelitian

Peneliti memilih jenis penelitian hukum normatif ialah metode penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau meneliti bahan Pustaka yang ada. Penelitian juga dilakukan dan ditunjukkan terhadap peraturan yang sudah tertulis/bahan hukum lain, sebab penelitian yang dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan yang lain.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah bentuk penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena yang ada baik yang bersifat alamiah maupun yang disebabkan manusia. Peneliti berusaha menggambarkan peristiwa dan perkembangan yang menjadi focus perhatian. Analisis dilakukan berdasarkan uraian dan fakta yang diperoleh secara cermat untuk memecahkan permasalahan.

c. Pendekatan penelitian

Metode penelitian ini memakai dua pendekatan, antara lain: pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual.

d. Sumber data

Penelitian hukum secara normatif, data yang dipergunakan ialah data sekunder dari sumber kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep teori dan informasi.

- Bahan hukum primer ialah dokumen atau peraturan yang mengikat dan juga telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
- Bahan hukum sekunder ialah segala keterangan mengenai peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku atau pernah berlaku sebelumnya. Isi dokumen hukum sekunder meliputi buku teks, laporan penelitian, jurnal hukum yang memuat artikel para ahli dan lain-lain
- Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum/majalah yang berkaitan dengan penelitian.

e. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi dokumentasi/studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah melakukan penelitian terhadap sumber bacaan berupa buku, jurnal, makalah dan lain sebagainya.

f. Analisis data

Analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif, seperti memaparkan teori-teori yang ada, sehingga dapat diambil beberapa unsur dari teori tersebut yang dapat dijadikan kesimpulan pada saat pelaksanaan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran Jaksa dalam penanggulangan tindak pidana

Kedudukan jaksa dalam peradilan pidana di Indonesia mulai berubah seiring dengan berkembangnya fungsi dan kewenangannya, Dalam perkara pidana tugas dan wewenang jaksa diatur dalam hukum acara pidana, khususnya UU Nomor. 08 Tahun 1981 yang kita sebut dengan KUHAP, sedangkan untuk lembaganya sendiri diatur dengan UU Nomor.16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor. 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan Republik Indonesia.

Fungsi utama jaksa dalam perkara pidana ialah sebagai JPU, melaksanakan putusan pengadilan yang berbadan hukum tetap. Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP juga mengatur bahwa jaksa ialah orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang agar bertindak sebagai JPU dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berbadan hukum tetap.

Peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana didasarkan pada tugas dan wewenang jaksa sesuai ketentuan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Serta Menyusun tugas dan kewenangan jaksa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1). Tugas dan wewenang Kejaksaan tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi, namun juga berkaitan dengan penanganan tindak pidana umum lainnya khususnya dibidang tindak pidana. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Melaksanakan penuntutan. Pada saat penuntutan, JPU dalam melanjutkan dengan surat dakwaan sebelumnya. Prapenuntutan ialah Tindakan JPU dalam mengawasi jalannya penyidikan sesudah mendapatkan informasi dari penyidik tentang mulainya penyidikan, meneliti serta menelaah seluruh catatan hasil penyidikan tanpa penyidik menerima dan juga memberikan berbagai petunjuk penyelesaiannya oleh penyidik sehingga bisa ditentukan apakah berkas itu dapat dipindah tangankan atau tidak bukan pada tahap penuntutan.
- Mengerjakan putusan hakim, putusan dari hakim di pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam melaksanakan putusan pengadilan, jaksa memperhatikan nilai hukum yang ada di masyarakat dan kemanusiaan yang berdasarkan Pancasila, tanpa mengabaikan ketabahan dalam berbuat dan bertindak.
- Melakukan pengawasan putusan bersyarat, dan pengawasan putusan pidana
- Melakukan penyidikan pada pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Melengkapi berkas perkara tertentu, oleh sebab itu bisa melakukan pemeriksaan sebelum menyerahkan kepada pengadilan, yang dilakukan dengan berkordinasi dengan penyidik.

Dalam melaksanakan fungsinya, kejaksaan harus mandiri dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya, dengan tujuan menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan menghindari norma agama, kesopanan dan kesusilaan dan harus mengeksplorasi sisi kemanusiaannya, dan nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Kedudukan mendasar kejaksaan ialah memperkuat kedudukannya sebagai Lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Biasanya penuntutan dilakukan secara mandiri, apapun yang terjadi pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lain. Melindungi supremasi hukum, melindungi kepentingan publik dan memajukan HAM. Kejaksaan sebagai Lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan umum dan kewenangan hukum lainnya tidak dipengaruhi oleh satupun bagian kekuasaan pemerintah.

b. Sistem peradilan terpadu dalam pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkotika.

1. Prapenuntutan tindak pidana narkotika

Memeriksa dan meneliti menurut ketentuan KUHAP adalah perbuatan penuntutan dalam mempersiapkan penuntutan, apakah orang atau benda yang disebutkan dalam temuan penyidikan itu relevan atau tidak memenuhi persyaratan pembuktian yang diajukan sebagai bagian dari putusan petunjuk bagi penyidik.

Kelemahan dalam diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika berdampak pada Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dan tempat penahanan (rutan) Sebagian besar dihuni oleh narapidana narkoba, khususnya pecandu narkoba yang dijatuhi hukuman penjara. Permasalahan ini juga mempersulit upaya mengatasi kelebihan kapasitas di lapas dan rutan. Atas dasar itu jaksa agung baru-baru ini menerbitkan instruksi Nomor. 11 Tahun 2021 pada 19 juli 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkoba.

Adapun pelaksanaan pra penuntutan dalam proses penyidikan ialah:

- Penyidik mengumumkan kapan dimulainya penyelidikan.
- Penyidik menyerahkan dokumen kepada jaksa setelah penyidikan selesai.
- Pengumpulan berkas perkara oleh JPU kepada penyidik dilengkapi dengan petunjuk.

2. Penuntutan tindak pidana narkotika

Terdakwa M.IRPAN dan M ALWY GALLARDO pada hari Selasa 5 Januari 2021 di Jl. Pringgan, Desa Tumpatan Nibung kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang daerah hukum PN Lubuk Pakam, berusaha atau bersekongkol melakukan kejahatan yang berkaitan

dengan narkoba dan prekursor narkotika, secara melawan hukum dan tanpa hak, dengan cara menawarkan untuk diperjual belikan, menerima atau menjadi perantara jual beli, penukaran/ penyerahan obat golongan I. berdasarkan hasil obat laboratorium dan tes urin No. LAB: 204/NNF/2021 Tanggal 18 Januari 2021 disusun dan ditandatangani Debora M Hutagaol dan R Fani Miranda selaku pemeriksa laboratorium forensic Polda Sumut menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat total 0,15 gram, 1 bungkus plastic klip berwarna putih dengan berat 0,13 gram, 1 botol plastic berisi 25 ml urine, 1 botol plastic berisi urine 25 ml urin positif yang mengandung sabu serta terdaftar pada golongan pertama nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tentang narkotika.

Jaksa melanjutkan kasus ini dengan menuntut perkara tersebut dengan ancaman pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman masing-masing 7 tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000 kepada terdakwa, subsidair 3 bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan. Namun di PN Lubuk Pakam mengadili perkara tersebut hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dan saksi serta permintaan JPU, Hakim PN Lubuk Pakam akhirnya mengadili perkara tersebut dengan menyatakan terdakwa M. ALWY GALLARDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang diajukan JPU, serta mengembalikan hak-hak terdakwa.

JPU merasa putusan PN Lubuk Pakam tidak sesuai, JPU mengajukan perkara tersebut ketahap kasasi, dan permohonan kasasi KEJARI Deli Serdang diterima kemudian diputuskan membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 504/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 19 agustus 2021 dan mengadili sendiri dengan menyatakan masing-masing terdakwa telah terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkotika golongan I, memberikan hukuman kepada masing-masing terdakwa 1 (tahun) 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 per orang maka dapat dipahami apabila tidak dibayar akan digantikan dengan pidana penjara masing-masing 2 bulan.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pra penuntutan dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika.

Proses pra penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika oleh penuntut umum ialah bagian dari pelaksanaan penegakkan hukum. Sebagai bagian dari penegakkan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri seperti, faktor-faktor yang dapat memberikan dampak positif dan sebaliknya, hal ini juga dapat berdampak negatif terhadap proses penegakkan hukum. Kebijakan publik ialah suatu keputusan yang diambil lembaga pemerintah guna mengatasi

permasalahan tertentu, melaksanakan kegiatan tertentu, mencapai tujuan tertentu yang menyangkut kebutuhan banyak masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakkan hukum seperti, faktor penegakkan hukum, faktor sarana dan prasarana faktor masyarakat, budaya dan juga budaya hukum. Faktor hukum termasuk secara substansial mengenai pelanggaran terkait narkotika telah menjadi faktor tertentu, diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba merupakan ketentuan penting pada hukum pidana serta menjadi pedoman bagi penegak hukum baik penyidik, JPU, dan hakim untuk menilai dan memutus tindak pidana yang telah dilakukan.

SIMPULAN

1. Peran JPU dalam menangani pelanggaran pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah memanggil saksi, ahli dan terdakwa, penggeledahan dan penangkapan, serta memeriksa surat-surat, penahanan sementara, dan pengkalifikasian catatan. Dalam melakukan penuntutan penuntut dapat melanjutkan dengan pra penuntutan, artinya Tindakan penuntut antara lain memantau perkembangan penyidik setelah mendapat pemberitahuan dibukanya penyidikan dari penuntut umum, hingga meneliti dan mengkaji ulang seluruh berkas penyidikan yang disediakan.
2. Upaya penuntutan bertujuan untuk membangun sistem pidana yang terpadu pada tahap penindakan tindak pidana narkotika, tinggal menggordinasikan rekomendasi pengobatan narkotika dengan pihak kepolisian atau BNN.
3. Faktor penghambat kinerja jaksa sebelum mengadili tindak pidana narkotika di KEJARI Deli Serdang dikelompokkan menjadi 2 hambatan, yaitu faktor hukum, termasuk waktu dimulainya proses pendahuluan dan jangka waktu perpanjangan sebelum penuntutan, faktor non-hukum menghambat penuntutan kasus kejahatan narkoba, ditandai dengan perbedaan persepsi antar penyidik dan jaksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Marlina.,CLA, 2022 *sistem peradilan pidana Indonesia* penerbit. CV EUREKA Media Aksara.
- Amiruddin & Zainudin, 2004. *Pengantar metode penelitian hukum*, Raja Gravindopersada
- Barda Narwawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Erwin Mappaseng, 2009, *pemberantasan dan pencegahan narkoba yang dilakukan oleh polri dalam aspek hukum dan pelaksanaannya*, Surakarta, Buana Ilmu
- Harun M Husen, 1990, *kejahatan dan penegakkan hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Juliana Lisa & Nengah Sutrisna, 2018, *narkoba psikotropika dan gangguan jiwa*, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005 *teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Malang, Bayu Media

Yuspita Indah Br. Ginting ¹⁾, **Sistem Pidana Terpadu Untuk Pelaksanaan Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang)**

Maringka, J. S. (2022). *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.

Prakoso, A. (2016). *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*.